

ABSTRAK PERATURAN

PENUGASAN KHUSUS - LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 134/PMK.08/2015 TANGGAL 14 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUGASAN KHUSUS KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penugasan Khusus Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); U No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No.2 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.2, TLN No.4957); Perpres No. 24 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 273) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PerPres No.135 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.273);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penugasan Khusus dilaksanakan oleh LPEI, dan diberikan secara selektif dan terbatas pada sektor ekonomi, komoditas, negara tujuan Ekspor, kriteria Pelaku Ekspor, dan bentuk Pembiayaan Ekspor.

Pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan Program Ekspor untuk diusulkan menjadi Penugasan Khusus kepada Menteri Keuangan.

Pelaku Ekspor dapat mengajukan usulan Transaksi atau Proyek untuk diusulkan menjadi Penugasan Khusus kepada LPEI.

LPEI menyediakan fasilitas Pembiayaan Ekspor dalam bentuk: Pembiayaan, Penjaminan atau Asuransi.

Pembiayaan untuk Penugasan Khusus dapat diberikan kepada: a. badan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau b. badan usaha yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Dana Penugasan Khusus bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pengelolaan Penugasan Khusus, dan hasil investasi dana Penugasap Khusus yang belum digunakan.

Dalam hal Penugasan 'Khusus dihentikan, penyediaan atas aset dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 14 Juli 2015.